



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 040/Pdt.G/2012/PA.Tbnan.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tabanan, sebagai "Penggugat";-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales, tempat tinggal di Kabupaten Tabanan, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor: 040/Pdt.G/2012/PA.Tbnan. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tanggal 12 Juli 2002;-----

Hal. 1 dari 15 Put. No. 040/Pdt.G/2012/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kos selama delapan (8) tahun;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama: -----
 - a. ANAK I, Perempuan 9 tahun;-----
 - b. ANAK II, Perempuan 3 tahun; -----Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat; -----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar Desember 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; -----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh: -----
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat kurang terbuka soal keuangan; -----
 - b. Tergugat sejak Desember 2009 mengalami sakit (lemah syahwat)/ gangguan seksual sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah bathin kepada Penggugat, dan Tergugat tidak mau berobat baik secara medis maupun non medis dan Tergugat tidak menunjukkan kesembuhan; -----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal 2012 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sejak akhir 2009 tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; -----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang; Dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengadukan halnya kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

PRIMAIR: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR: -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 040/Pdt.G/2012/PA.Tbnan. tanggal 27 September 2012, tanggal 05 Oktober 2012, tanggal 17 Oktober 2012 dan tanggal 30 Oktober 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mempertegas bahwa yang dimaksud Tergugat mengalami sakit (lemah syahwat)/ gangguan seksual sebagaimana dalam gugatan adalah Tergugat mengalami ejakulasi dini dan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini; -----

Hal. 3 dari 15 Put. No. 040/Pdt.G/2012/PA.Tbnan.



Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: XXX, tertanggal 15 Agustus 2012 dari Kabupaten Tabanan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1.); -----
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tanggal 12 Juli 2002, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2.); -----
- c. Surat pernyataan pengakuan dari Tergugat bermeterai cukup, tertanggal 4 Nopember 2012 (bukti P.3.);-----

Bahwa selain surat-surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales, alamat Kota Denpasar; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri sah; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Denpasar dan kemudian terakhir keduanya tinggal di Tabanan; -
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui hanya sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat; -----

Saksi II umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat di Banyuwangi; ----

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat, dan Tergugat bernama xxx; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 12 Juli 2002; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Denpasar, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Tabanan; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak harmonis, karena Tergugat menderita sakit (gangguan seksual) dalam memberikan nafkah batin sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami; -----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menderita sakit (gangguan seksual), sewaktu saksi berada di kontrakan Penggugat dan Tergugat dan mendengar percakapan Penggugat yang menyuruh Tergugat agar berobat sehubungan dengan penyakitnya tersebut namun Tergugat selalu menjawab dengan kata sabar-sabar; -----
- Bahwa Penggugat sendiri sewaktu berada di Banyuwangi juga sering curhat kepada saksi mengenai kondisi Tergugat yang tidak kunjung sembuh; -----

Hal. 5 dari 15 Put. No. 040/Pdt.G/2012/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kondisi Tergugat yang menderita sakit (gangguan seksual), namun Tergugat tidak pernah berusaha untuk berobat sehingga sampai sekarang tidak sembuh;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat berusaha memendamnya dan menutupi perasaan di hadapan anak-anaknya;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada surat dari Tergugat yang berisi tentang pernyataan pengakuan gugatan dari Penggugat;-----
- Bahwa sejak bulan Juni 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama setelah Penggugat merasa tidak tahan dengan kondisi Tergugat;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya Penggugat yang datang sedangkan pihak Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, (Vide Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka Majelis tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat; ----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;-----

Hal. 7 dari 15 Put. No. 040/Pdt.G/2012/PA.Tbnan.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat yang ditanda tangani Tergugat dan bermeterai, tentang pernyataan pengakuan dari Tergugat terhadap apa-apa yang termuat dalam gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut berupa pengakuan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bisa diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat yang didalilkan oleh Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam hal memberikan nafkah batin sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang, sehingga Penggugat tidak tahan, maka Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama yang sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada upaya untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni xxx sebagai saudara kandung Penggugat dan xxx sebagai sepupu Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat yang



meninggalkan Tergugat, oleh karenanya persoalan mengenai dalil yang diajukan Penggugat mengenai posita angka 5 point b akan dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang Tergugat mengalami lemah syahwat sejak tahun 2009 yang dalam penjelasannya ternyata yang dimaksudkan adalah ejakulasi dini yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai suami dalam hal memberikan nafkah batin telah didukung oleh keterangan saksi II yang memberikan keterangan, bahwa saksi mendengar pembicaraan Penggugat dengan Tergugat tentang penyakit yang diderita Tergugat tersebut dan dalam pembicaraan tersebut Penggugat menyarankan pada Tergugat untuk segera berobat, namun Tergugat hanya mengatakan “sabar-sabar” dan ternyata Penggugat pada tahun-tahun berikut masih curhat pada saksi mengenai sikap Tergugat yang tetap tidak mau berobat; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Penggugat terungkap fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat menderita sakit (gangguan seksual) yang menyebabkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami, dalam hal memberikan nafkah batin; ----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan yakni sejak bulan Juni 2012; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi II sebagaimana tersebut di atas dan dikuatkan pula dengan bukti P.3 berupa surat pernyataan Tergugat yang ditanda tangani dan bermeterai, berisi tentang pengakuan dari Tergugat terhadap apa-apa yang termuat

Hal. 9 dari 15 Put. No. 040/Pdt.G/2012/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan Penggugat adalah benar, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut berupa pengakuan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bisa diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah mau berobat secara medis maupun non medis, maka Majelis Hakim tidak membebani Penggugat untuk menyerahkan surat keterangan mengenai rekam medis Tergugat dan Majelis menilai keterangan saksi II dan bukti P.3 telah cukup membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan pada posita Nomor 4, namun kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu karena Penggugat meninggalkan Tergugat maka dapat diindikasikan bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila kemudian terjadi antara suami-isteri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan keduanya tidak berupaya untuk memperbaikinya maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Hal. 11 dari 15 Put. No. 040/Pdt.G/2012/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar dicerai dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, dan oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat; -

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan" maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di wilayah Kabupaten Tabanan, sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah Kabupaten Ponorogo, maka Majelis Hakim memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tabanan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tabanan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1433 H., oleh kami Dra. Hj. LAILATUL

Hal. 13 dari 15 Put. No. 040/Pdt.G/2012/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AROFAH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MOH. JATIM, S.Ag.,M.HI., dan Dra. ULIN NA'MAH, SH., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. ELVI ROSIDA, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj.LAILATUL AROFAH, MH.

Hakim Anggota I,

Ttd.

MOH. JATIM, S.Ag.M.HI.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Dra. ULIN NA'MAH, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. ELVI ROSIDA, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Put. No. 040/Pdt.G/2012/PA.Tbnan.